
PERAN PEREMPUAN DALAM MEMBENTUK KETAHANAN KELUARGA

Oleh

Urwatul Wutsqah¹⁾, Ivon Mukaddamah²⁾^{1,2,3}STKIP KusumanegaraE-mail: ¹urwatulwutsqah@stkipkusumanegara.ac.id, ²ivon@stkipkusumanegara.ac.id**Abstrak**

Peran perempuan sangatlah penting dalam membangun peradaban, membangun sebuah ketahanan keluarga di masyarakat, ibu sebagai pilar utama dalam mengasuh, mendidik anak agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai generasi bangsa yang unggul, disaat banyak masuknya hal-hal yang dapat merusak generasi bangsa baik dari tontonan televisi atau karna kecanggihan teknologi saat ini membuat anak dapat menjangkau apapun dalam genggamannya, belum lagi bahaya narkoba yang mengancam jiwa generasi bangsa. perlu adanya peran perempuan yang berkualitas yang mampu membantu untuk membentuk sebuah ketahanan keluarga yang baik demi kemajuan bangsa. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana metode ini merupakan metode yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan merupakan penelitian yang berbasis studi kepustakaan (library research). Diharapkan dari penelitian ini dengan adanya peran perempuan sosok isteri dan ibu sebagai madrasah keluarga dan tiang negara yang memiliki pendidikan, kualitas yang baik sehingga mampu menjadikan keluarga sebagai pilar terdepan dalam membentuk ketahanan keluarga.

Kata Kunci: Peran Perempuan, Perempuan Dalam Keluarga, Ketahanan Keluarga.**PENDAHULUAN**

Berbicara tentang kaum perempuan akan selalu aktual dan menarik. Hal ini disebabkan perempuan itu pada satu sisi dapat menjadi ratu dunia, tapi pada sisi yang lain dapat pula menjadi racun dunia, semuanya sejatinya bermuara pada bagaimana masyarakat dan perempuan itu sendiri mampu memosisikan dan menjadikan dirinya sendiri di tengah kehidupan masyarakat. Dalam hal ini sesungguhnya agama Islam yang norma-normanya berasal dari *Kalamullah* atau wahyu Ilahi, telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kodrat dan tabiatnya, tidak berbeda dengan kaum laki-laki dalam masalah kemanusiaan dan hak-haknya.

Perempuan atau ibu sebagai madrasah keluarga, sekaligus pemimpin rumah tangga di rumah memiliki tanggung jawab terhadap anggota keluarganya dihadapan Allah Subhanahu wata'ala selain dari pada tanggung jawab kaum laki-laki (suami), karena

perempuanlah yang bisa mengetahui relung hati anak-anaknya yang senantiasa hidup disisinya sekian lama. Menurut Hasan al-Banna dalam keluarga perlulah ditegakkan pilar-pilar sebagai rangkaian untuk membimbing, membentuk pribadi kepada puncak ketauladanan, mengokohkan ikatan hati mengangkat derajat ukhuwah dari kata-kata dan teori menuju realita dan amal nyata dengan ta'aruf, tafahum dan takafu (Lubis, 2018). Keluarga sebagai tempat bercengkrama bersenda gurau, sehingga keakraban diantara suami, istri, dan anak-anak dapat menciptakan suasana keterbukaan dan keharmonisan di antara mereka.

Pada era ini kita ketahui begitu banyaknya permasalahan yang muncul dalam kehidupan anak bangsa kita menyaksikan bagaimana maraknya beredar barang-barang yang sangat ditakuti keberadaannya oleh para orangtua seperti adanya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (napsa) atau dikenal sebagai barang yang terlarang oleh negara. di berbagai negara, termasuk di

Indonesia. Masalah lain pula yang menggeluti dalam kehidupan anak bangsa saat ini adalah maraknya perkembangan pornografi dan pornoaksi dalam bentuk media, teks tertulis maupun, lisan, foto-foto, ukiran dan gambar-gambar, belum dengan tayangan televisi yang terkadang menampilkan tayangan atau tontonan yang dikategorikan masuk kedalam tayangan orang dewasa dan ini sering tidak mendapatkan pantauan yang serius dari orangtua dirumah sehingga dapat berdampak kepada perkembangan pergaulan anak yang kurang baik, dikarenakan tontonan yang terkadang menjadi tuntunan tersebut apabila tidak diawasi oleh orangtua akan berdampak terhadap perubahan pola pikir dan tingkahlaku anak yang mungkin tidak sesuai dengan usianya. Oleh karena itu, ini yang harus menjadi perhatian segala pihak baik orang tua, masyarakat, dan pemerintah guna menyelamatkan generasi bangsa dari hal-hal yang tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai norma dan nilai-nilai kesusilaan.

Diantara banyaknya masalah yang ada dalam kehidupan anak bangsa kaitannya dalam ketahanan keluarga saat ini peran perempuan sosok ibu dan isteri menjadi sorotan karna dari asuhan, didikan ibu dalam keluarga kita pahami awal pembentukan akhlak, karakter, sebagai pondasi pertama bangsa dalam membangun sebuah generasi regenerasi yang nantinya mampu memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang mandiri, bangsa yang maju dan bangsa yang sejahtera. Maka dari itu, ketahanan keluarga memiliki peran yang sangat penting dari keluargalah yakni melalui peran perempuan sebagai ibu dan isteri dengan kepiawaiannya memimpin keluarga dirumah yang nantinya akan berperan sangat penting dalam melahirkan dan membentuk generasi regenasi terbaik bangsa agar tercipta sebuah ketahanan keluarga yang unggul.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana metode ini merupakan metode yang sukar diukur dengan angka, bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Lexy J. Moleong, 2003)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam bahan materi yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb. Studi kepustakaan ini juga dapat mempelajari berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya dan sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori yang akan diteliti.

Dalam studi kepustakaan ini teknik pengumpulan data yang dihimpun dengan melakukan penelaahan terhadap laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. adapun Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dimana data yang diperoleh peneliti bukan berasal dari tangan pertama, melainkan tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka, dalam hal ini peneliti tidak terlibat langsung dalam proses pengamatan atau observasi, akan tetapi data diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, jurnal, artikel, media massa dan data hasil penelitian lain.

PEMBAHASAN

Peran Perempuan dalam Keluarga

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perempuan secara kodrati adalah orang

yang memiliki organ reproduksi tertentu sehingga dapat menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Secara kodrati, seorang perempuan diberi keistimewaan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui, sehingga secara otomatis seorang perempuan (ibu dan isteri) memiliki kedekatan dengan anak-anak yang dilahirkannya. Hal ini, memungkinkan seorang perempuan sebagai jantung pendidikan bagi anak-anaknya dalam membangun karakter anak menjadi generasi unggul.

Perempuan dan wanita sekilas mempunyai arti yang sama, namun para tokoh wanita dan perempuan membedakan kedua makna tersebut. Dalam bahasa Jawa, kata wanita menggambarkan sebuah karakter wani ditata yang artinya berani diatur, oleh karena itu istilah wanita lebih cenderung dikonotasikan terhadap peran wanita sebagai pendamping suami yang identik dengan mengabdikan, taat, dan menjadi ratu dalam rumah tangga. Adapun kata perempuan secara istilah berasal dari penggalan per-empu-an, memiliki karakter yang mandiri (Maloko, 2012).

Eksistensi perempuan sebagai pendidik dan pembentuk karakter awal anak, menjadikan kedudukan kaum perempuan lebih istimewa dibandingkan dengan kaum laki-laki. Peran perempuan dalam keluarga, dibagi atas tiga peran, yaitu: sebagai istri, ibu, dan anak. Semua peran tersebut menuntut adanya tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perannya, yang mana peran tersebut merupakan keistimewaan mereka.

Perempuan dalam Islam diberikan kedudukan yang sangat mulia. Dimana kedudukan perempuan dan laki-laki memiliki nilai yang derajatnya setara, Islam telah menetapkan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan ada yang sama maupun berbeda namun pada umumnya dari segi kedudukan sama di mata Allah, hanya fungsi dan tugasnya yang berbeda. Berikut merupakan peranan perempuan dalam konsep Islam sebagaimana fitrahnya (Koderi, 1999):

1) Perempuan sebagai ibu

Keluarga adalah lembaga sosial yang mempunyai peran besar terhadap kesejahteraan sosial dan kelesatrian anggotanya terutama bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Keluarga merupakan bagian yang sangat penting untuk perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Maka itulah yang mempunyai pengaruh besar terhadap pendidikan anak. Sehingga ibu memainkan peran penting dalam keberhasilan pendidikan anak-anaknya, walaupun begitu keikutsertaan ayah tidak dapat diabaikan.

2) Perempuan sebagai istri

Perempuan yang berperan sebagai istri dapat dijadikan teman dan diajak diskusi terkait masalah yang dihadapi suami. Sehingga apabila suami membutuhkan tempat curhat dalam permasalahannya, istri dapat menenangkan maupun membantu dalam memecahkan solusinya. Sehingga beban yang dirasakan oleh suami berkurang.

3) Perempuan sebagai makhluk sosial

Perempuan secara kodrati juga sebagai makhluk sosial yang tidak bisa melepaskan keterikatannya dengan manusia lain. Hal tersebut seperti halnya menjalin hubungan dengan individu lain guna memenuhi kebutuhan sosial.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. keluarga dapat dikatakan ibu, bapak, anak-anaknya atau seisi rumah dapat juga dikatakan seisi rumah yang menjadi tanggungan sanak saudara atau kerabat. Definisi lain keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih yang direkatkan oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) suami dan istri; (2) suami, istri dan anaknya; (3)

ayah dan anaknya; atau (4) ibu dan anaknya (Undang-undang Indonesia Republik, 2009).

Dari beberapa definisi diatas dapat di katakan bahwa keluarga adalah unit atau institusi social terkecil dalam sebuah negara yang beranggotakan ayah, ibu, suami, isteri, anak yang di eratkan melalui ikatan darah dan anak adopsi yang tinggal bersama didalam sebuah rumah tangga.

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional (BKKBN), sejalan dengan peraturan pemerintah No 21 Tahun 1994, fungsi keluarga, meliputi:

1. Fungsi keagamaan dalam keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan;
3. Fungsi cinta kasih dalam keluarga akan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin
4. Fungsi melindungi dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan
5. Fungsi reproduksi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.

7. Fungsi ekonomi menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga
8. Fungsi pembinaan lingkungan memberikan pada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis(Lubis, 2018).

Sistem keluarga di Indonesia pada dasarnya menganut budaya patriarkhi. Budaya patriarkhi menempatkan dan menstigma perempuan untuk di sektor domestik saja dan menempatkan lelaki sebagai pencari nafkah atau di sektor publik. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Marla Mies bahwa budaya patriarkhi ini menempatkan laki-laki pada posisi superior dan perempuan menempati posisi inferior sehingga laki-laki dianggap lebih tinggi dan perempuan menjadi second sex. Pandangan tersebut kemudian berefek dan merambah ke dalam berbagai dimensi yang ada dalam masyarakat.(Alie & Elanda, 2020)

Peran perempuan ketika dilihat dari perspektif posisi mereka dalam perkerjaan produktif tidak langsung (domestik) dan pekerjaan produktif langsung (publik) (Aida Vitayala S. Hubeis, 2010), sebagai berikut:

1. Peran tradisi merupakan peran yang meletakkan perempuan dalam fungsi reproduksi seperti mengurus rumah tangga, melahirkan maupun mengasuh anak, manati suami. Kehidupan perempuan di sini sepenuhnya hanya untuk keluarganya. Pembagian kerja juga terlihat sangat jelas, yakni perempuan berada di rumah sedangkan laki-laki di luar rumah.
2. Pola transisi merupakan pola lebih mengutamakan peran tradisi daripada yang lain. Dalam pembagian tugas melihat aspirasi gender, namun eksistensi dalam membangun keluarga yang harmonis dan keperluan rumah tangga di bawah tanggungjawab perempuan.
3. Peran egalitarian ini menyita banyak waktu perempuan dalam kegiatan di luar rumah. Dalam hal ini kepedulian laki-laki sangat

diperlukan agar tidak terjadi konflik dalam pendistribusian peran. Apabila hal itu tidak terjadi maka akan terjadi argumentasi dan persetujuan untuk mencari pembenaran sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga.

4. Dwiperan melibatkan perempuan dalam dua dunia yang menempatkan peran domestik dan publik dalam kedudukan yang sama penting. Adanya dukunjan dari laki-laki (suami) akan tetap terjalin keharmonisan namun, penolakannya akan menimbulkan konflik.
5. Peran kontemporer merupakan sautu pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendiriannya. Walaupun kapasitasnya belum terlihat banyak namun apabila benturan dominasi dari laki-laki dan ketidakpeduliannya terhadap kepentingan perempuan, maka akan meningkatkan populasinya.

Indonesia sebagai negara yang turut menandatangani deklarasi MDGs, dituntut untuk dapat mencapai tujuan pembangunan pada tahun 2015 sesuai Rencana Pembangunan Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025: “bahwa pembangunan bangsa berkarakter bercirikan bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotic, dinamis, berbudaya, dan berorientasi Ipteks berdasarkan Pancasila dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.(Maswardi, 2015). RPJPN telah menggariskan sasaran yang ingin dicapai terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan (dan anak). dalam hal ini kualitas perempuan menjadi pembahasan yang sangat penting karena akan sangat mempengaruhi kualitas generasi regenerasi hidup generasi yang mendatang, terkait dengan kondisi Pendidikan dan kesehatan perempuan saat ini. karena negara ini akan mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya jika didukung oleh penduduk yang berkarakter unggul dan berkualitas, baik laki-laki maupun perempuan. tidaklah berlebihan jika ada

ungkapan yang menyatakan bahwa “Wanita adalah tiang negara dan jika tiangnya kokoh maka negara itu juga akan kokoh”

Keluarga adalah lingkungan yang paling utama untuk menentukan masa depan anak. demikian pula karakter anak dapat terbentuk baik dimulai dari dalam keluarga. Dalam hal ini perempuanlah (ibu) merupakan peran utama, karena ibu yang melahirkan, sangat dekat dengan anak, paling sayang dengan anak. sangat tinggi derajat predikat ibu (Maswardi, 2015). Ibu Pertiwi, Ibu Negara adalah bentuk penghormatan bangsa ini terhadap besarnya peran jasa seorang ibu dalam menjaga ketahanan keluarga dinegara ini.

Didalam Islam kemuliaan terbesar yang diberikan oleh Allah SWT bagi seorang perempuan adalah menjadi seorang Ibu. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh seseorang “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk kuperlakukan dengan baik?” Beliau berkata, “Ibumu.” Laki-laki itu kembali bertanya, “Kemudian siapa?”, tanya laki-laki itu. “Ibumu”. Laki-laki itu bertanya lagi, “Kemudian siapa?”, tanya laki-laki itu. “Ibumu”, “Kemudian siapa?” tanyanya lagi. “Kemudian ayahmu”, jawab beliau.” (HR. Al-Bukhari. Dalam Riyadushsholihin hadist ke 316).

Maka dari itu, dalam membangun keluarga sejahtera keluarga haruslah dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Peraturan Pemerintah RI, 1994). Sehingga mampu mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga merupakan sumber utama dan pertama dalam proses penanaman nilai dan norma, penanaman ini dilakukan lewat interaksi social antara anggota keluarga dan masyarakat dimana keluarga menjadi institusi

social yang penting untuk membentuk ketahanan keluarga.

Ketahanan Keluarga

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa ketahanan adalah kekuatan (hati, fisik); kesabaran. Ketahanan keluarga bisa didefinisikan dengan suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan sejahtera dan bahagia, lahir dan bathin, baik didunia maupun diakhirat. (Lubis, 2018)

Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) ialah keluarga yang memiliki kondisi berkecukupan dan berkesinambungan dalam mendapatkan akses terhadap pendapatan dan sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan tersebut antara lain pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat dan integrasi social (Alie & Elanda, 2020). Definisi lain ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. (Peraturan Pemerintah RI, 1994).

Pendapat lain ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. (Undang-undang Indonesia Republik, 2009).

Ketahanan keluarga menjadi tolak ukur seberapa kuat kualitas sebuah keluarga mampu menangkal dampak negative dari segala hal untuk mencukupi kebutuhan hidup dasar

keluarga supaya terbentuk keluarga harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sedikit terlihat konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh.

Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya (Anisah Cahyaningtyas, Asih Amperiana Tenrisana, 2016).

Duvall menjelaskan untuk merealisasikan ketahanan keluarga diperlukan fungsi peran dan tugas masing-masing anggota keluarga. Fungsi, peran dan tugas tersebut antara lain (Lubis, 2018):

1. pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan berkualitas;
2. Alokasi sumber daya keluarga, baik yang dimiliki maupun tidak, namun dapat diakses keluarga;
3. Pembagian tugas diantara seluruh anggota keluarga;

4. Sosialisasi anggota keluarga terhadap nilai-nilai perilaku yang dianggap penting;
5. Reproduksi, penambahan dan pelepasan anggota keluarga;
6. Pemeliharaan tata tertib;
7. Penempatan anggota dimasyarakat luas;
8. Pemeliharaan moral dan motivasi.

Dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2013) menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: (1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik, (3) Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya. Oleh karena itu, pengukuran tingkat ketahanan keluarga akan mencakup kelima hal tersebut

Setiap keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila dibangun berdasarkan pilar yang kuat berupa perkawinan/pernikahan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di negara ini. Perkawinan bukan saja harus sah menurut agama/kepercayaan, tetapi juga diakui dan disahkan menurut perundangundangan yang berlaku sehingga ada kepastian hukum tentang eksistensi pernikahan, serta adanya pengakuan dan perlindungan atas hak dan kewajiban antara suami-istri beserta anak keturunannya. Pentingnya legalitas perkawinan menurut perundang-undangan di dasari pada perlunya jaminan perlindungan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan serta kejelasan asal-usul anak (Anisah Cahyaningtyas, Asih Amperiana Tenrisana, 2016).

Oleh karena itu peran perempuan (istri atau ibu) dalam membangun keluarga perlunya menjaga jalinan komunikasi dan interaksi antara anggota keluarga, sebab salah satu indikasi ketidakutuhan keluarga terjadi pada keluarga yang suami dan istrinya tidak tinggal menetap dalam satu rumah sehingga pembinaan keluarga dan pengasuhan anak cenderung

mengalami masalah dan berpengaruh terhadap kondisi psikologis semua anggota keluarganya. Kerja sama yang baik antara anggota keluarga suami dan isteri maupun anak dapat meningkatkan ketahanan keluarga tersebut. Kerjasama dalam keluarga tidak hanya mencakup hubungan suamiistri dalam melakukan domestik (pekerjaan membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian dan sejenisnya), namun termasuk pula meluangkan waktu bersama dengan keluarga, agar kebersamaan dalam keluarga selalu terjalin sehingga ketahanan keluarga dapat tercipta.

Begitupun dengan menjaga kesehatan fisik anggota keluarga, perempuan sebagai tiang keluarga harus mampu memberikan asupan pangan dan asupan gizi yang baik kepada anggota keluarganya, karena kondisi fisik yang sehat bagi semua anggota keluarga merupakan syarat yang penting bagi tercapainya ketahanan keluarga. Dengan adanya kemampuan fisik anggota keluarga yang tercermin oleh adanya tubuh yang sehat dan terbebas dari berbagai penyakit dan kelemahan, maka keluarga akan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi. Kesehatan fisik anggota keluarga secara umum dipengaruhi oleh berbagai kondisi pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup serta istirahat yang cukup dan nyaman. Dengan begitu maka diharapkan kondisi fisik anggota keluarga tersebut akan sehat jasmaninya serta terbebas dari berbagai penyakit dan keterbatasan (disabilitas).

Adapun Tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga bagaimana kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara nyaman dan berkesinambungan. kesinambungan kehidupan keluarga akan terjamin ketika keluarga tersebut selalu memiliki pendapatan dalam jumlah yang mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anggota keluarganya. Ketika perempuan mampu memiliki harta dari gaji, warisan ataupun harta

gono-gini, status harta istri adalah milik sendiri dan apabila diinfaqkan kepada keluarga maka harta istri menjadi sedekah untuk keluarganya. Ada dua langkah yang perlu dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan (Lubis, 2018), yakni:

- 1) Memberikan pemahaman yang benar tentang kehidupan, sehingga kaum perempuan dapat menjalankan fungsi dan peranannya yang baik;
- 2) Melakukan transformasi sosial budaya melalui bidang ekonomi khususnya strategi pemberdayaan ekonomi untuk kaum perempuan.

Walau bagaimanapun tingkat perekonomian yang di miliki oleh perempuan, namun pada hakikatnya kewajiban mencari nafkah tetap berada di tangan suami yang nantinya akan membuat kemandirian ekonomi keluarga sebagai pilar ketahanan keluarga. Peran istri harus mampu mengelola perekonomian keluarga dengan baik, dalam rangka mengantisipasi berbagai ketidakpastian hidup di masa depan.

Dan Keluarga harus mempunyai ketahanan sosial psikologis yang baik yaitu apabila keluarga tersebut mampu menanggulangi berbagai masalah non-fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan), kepedulian suami terhadap istri dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga. Ketika keluarga yang memiliki sikap anti kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak maka keluarga tersebut cenderung akan memiliki ketahanan keluarga yang relatif tinggi, begitu pula sebaliknya. Dimana sikap anti kekerasan terhadap perempuan tercermin pada sikap dimana kepala rumah tangga/pasangannya yang tidak membenarkan tindakan suami memukul istri dengan alasan apapun. Sementara itu, perilaku anti kekerasan terhadap anak tercermin dalam cara mendidik dan mengasuh anaknya yang tidak menggunakan kekerasan dalam jenis apapun. Keluarga yang patuh pada hukum

hingga tidak pernah melakukan tindakan kriminalitas atau pelanggaran hukum maka dapat dikatakan keluarga tersebut memiliki ketahanan keluarga yang baik.

Ketahanan keluarga dapat menjadi tangguh jika ada kerjasama diantara para anggota keluarganya. Hubungan suami istri tidak hanya sekedar melakukan pembagian tugas namun bagaimana cara mereka berkolaborasi agar ketahanan keluarga semakin kuat. Dalam hal ekonomi, seharusnya laki-laki menjadi kepala keluarga dan bergerak di sektor public yakni menjadi pencari nafkah utama. Ibu berperan mengurus rumah tangga dan turut aktif didalam kegiatan masyarakat, karena ibu diharapkan menjadi contoh teladan dalam keluarga dan menjadi contoh di masyarakat. Kekuatan spiritual orangtua terutama dalam membentuk karakter/akhlak mulia anak sangat menentukan masa depan anak agar menjadi harapan bangsa dalam rangka membangun ketahanan keluarga.

Oleh karena itu, ketahanan dan kesejahteraan keluarga haruslah berjalan beriringan. Jika keluarga sejahtera maka akan berpotensi besar pada peningkatan ketahanan keluarga. Kesejahteraan keluarga dapat diukur melalui ketahanan ekonomi keluarga yakni pemenuhan kebutuhan fisik (sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan) agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan materiil sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal. Keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang seimbang dan dapat mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Ketahanan keluarga mengandung aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu

didalam keluarga maupun keluarga secara keseluruhan. Ketahanan keluarga bisa disebut sebagai ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial. lingkup ketahanan keluarga itu sendiri mencakup seluruh aspek pemenuhan peran, fungsi, tugas keluarga dan bagaimana keluarga berinteraksi. Keluarga merupakan sumber utama dan pertama dalam proses penanaman nilai dan norma, penanaman ini dilakukan lewat interaksi social antara anggota keluarga dan masyarakat. terdapat 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya. Maka dari itu, keluarga harus di bentuk melalui sahnya sebuah pernikahan, sehingga dapat menjamin kepastian hukum anggota keluarga, peran perempuan dalam membangun keluarga sangat penting karna sebagai garda terdepan pembentukan sebuah ketahanan keluarga didalam rumah tangga, seorang ibu atau istri perlunya menjaga jalinan komunikasi dan interaksi antara anggota keluarga sehingga mampu membentuk karakter anak yang baik, menjaga kesehatan fisik anggota keluarga, perempuan harus mampu mengelola perekonomian keluarga, serta menjaga hubungan social dengan suami, anak-anak dan juga masyarakat disekitar sebagai cara membentuk ketahanan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Aida Vitayala S. Hubeis. (2010). Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. Bogor: IPB Press.

- [2] Alie, A., & Elanda, Y. (2020). Perempuan Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Di Kampung Kue Rungkut Surabaya). *Journal of Urban Sociology*, 2(2), 31. <https://doi.org/10.30742/jus.v2i2.995>
- [3] Anisah Cahyaningtyas, Asih Amperiana Tenrisana, D. (2016). *Pembangunan Ketahanan keluarga (Cet. 1)*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- [4] Koderi, M. (1999). *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [5] Lexy J. Moleong, D. M. A. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [6] Lubis, A. (2018). *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, 1–15.
- [7] Maloko, M. T. (2012). *Dinamika Hukum dan Perkawinan (Cet. 1)*. Makasar: Alauddin University Press.
- [8] Maswardi, M. A. (2015). *Pendidikan Karakter Anak Bangsa (Ke 2)*. Yogyakarta: Calpulis.
- [9] Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. *Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013. , Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 § (2013)*.
- [10] Peraturan Pemerintah RI. (1994). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. (2)*, 1–11. Retrieved from www.bphn.go.id
- [11] Undang-undang Indonesia Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. , (2009)*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN